

Ekologi Sosial dalam Perspektif Hadis

Rizky Aula^{1*}, Sholahuddin Al Ayubi²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia

Korespondensi Penulis: 211370054.rizkyaula@uinbanten.ac.id

Abstract. *This study examines social ecology from the perspective of hadith science ('ulum al-hadith), focusing on methodological analysis of prophetic traditions related to environmental and social issues. Using hadith criticism methodology, this research analyzes the authenticity, context, and semantic dimensions of ecological hadiths to construct a comprehensive framework of Islamic environmental ethics. The study applies classical hadith evaluation criteria including sanad analysis, matn criticism, and contextual interpretation to examine how prophetic traditions address the intersection of social and ecological concerns. Findings indicate that authentic hadiths provide a robust foundation for social ecological principles, with particular emphasis on stewardship (khalifah), balance (mizan), and distributive justice in resource management. This research contributes to the development of hadith-based environmental jurisprudence and offers methodologically sound approaches to understanding Islamic ecological ethics.*

Keywords: *hadith science, social ecology, environmental hadith, Islamic methodology, prophetic traditions, ecological jurisprudence*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji ekologi sosial dari perspektif ilmu hadis ('ulūm al-ḥadīth), dengan fokus pada analisis metodologis terhadap tradisi kenabian yang berkaitan dengan isu-isu lingkungan dan sosial. Dengan menggunakan metodologi kritik hadis, penelitian ini menganalisis keotentikan, konteks, dan dimensi semantik dari hadis-hadis ekologis untuk membangun kerangka kerja yang komprehensif tentang etika lingkungan dalam Islam. Studi ini menerapkan kriteria evaluasi hadis klasik termasuk analisis sanad, kritik matan, dan interpretasi kontekstual untuk menelaah bagaimana tradisi kenabian membahas persimpangan antara isu sosial dan ekologis. Temuan menunjukkan bahwa hadis-hadis yang sahih memberikan dasar yang kuat bagi prinsip-prinsip ekologi sosial, dengan penekanan khusus pada konsep kepemimpinan (khalīfah), keseimbangan (mīzān), dan keadilan distributif dalam pengelolaan sumber daya. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan yurisprudensi lingkungan berbasis hadis dan menawarkan pendekatan metodologis yang sahih dalam memahami etika ekologi Islam.

Kata kunci: Ilmu hadis, ekologi sosial, hadis lingkungan, metodologi Islam, tradisi kenabian, yurisprudensi ekologi.

1. LATAR BELAKANG

Ilmu hadis sebagai salah satu pilar utama dalam khazanah keilmuan Islam telah memainkan peranan krusial dalam menjaga otentisitas dan transmisi ajaran Nabi Muhammad ﷺ. Melalui perangkat metodologis yang sistematis, ilmu hadis memungkinkan umat Islam untuk menelusuri, mengkritisi, dan memahami sabda serta perilaku Nabi secara ilmiah dan bertanggung jawab. (Limbong et al., 2023) Dalam ranah kajian keislaman, ilmu hadis bukan sekadar alat verifikasi, tetapi juga sarana konstruksi nilai dan etika berdasarkan tradisi kenabian.

Di tengah tantangan global berupa krisis ekologi dan ketimpangan sosial yang semakin kompleks, perhatian terhadap ajaran Islam yang menyentuh isu lingkungan dan keadilan sosial menjadi sangat penting. Ajaran Nabi Muhammad ﷺ, sebagaimana terekam dalam berbagai

hadis, tidak hanya berbicara tentang aspek ibadah dan spiritualitas, tetapi juga mencakup panduan hidup yang menyeluruh, termasuk relasi manusia dengan alam dan sesamanya.

Ekologi sosial merupakan konsep yang menekankan keterkaitan antara masalah lingkungan dan struktur sosial. Konsep ini menegaskan bahwa krisis ekologis tidak semata disebabkan oleh degradasi alam, tetapi juga oleh ketimpangan kekuasaan, eksploitasi, dan ketidakadilan dalam sistem sosial. Dalam konteks Islam, penting untuk meninjau ulang bagaimana ajaran Nabi mampu menawarkan solusi berbasis nilai keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab moral terhadap ciptaan.

Sumber-sumber primer dalam Islam, terutama hadis, menyimpan banyak petunjuk yang menunjukkan kepedulian Nabi terhadap lingkungan hidup, makhluk selain manusia, serta pentingnya mengelola sumber daya secara adil dan berkelanjutan. Namun, untuk mengaktualisasikan nilai-nilai tersebut dalam wacana kontemporer, diperlukan pendekatan ilmiah yang metodologis dan kontekstual. Ilmu hadis menyediakan perangkat kritis untuk mengevaluasi validitas dan makna hadis-hadis yang berkaitan dengan isu ekologi dan sosial. Dengan menggabungkan analisis sanad—yaitu rantai periwayatan hadis—dan kritik matan—yaitu isi dan substansi hadis—para peneliti dapat menyaring mana hadis yang sahih dan relevan untuk dijadikan dasar pengembangan etika lingkungan Islam.

Selain itu, pendekatan kontekstual dalam studi hadis memungkinkan kita untuk memahami latar historis, sosiologis, dan moral dari setiap pernyataan Nabi. Hal ini menjadi penting dalam rangka menjawab tantangan zaman yang terus berubah, termasuk dalam hal kebijakan pengelolaan lingkungan, urbanisasi, dan keadilan ekologis. Etika Islam tidak berdiri di ruang hampa, tetapi berakar pada teks dan pengalaman kenabian yang aktual pada zamannya. Oleh karena itu, pemaknaan terhadap hadis-hadis yang berbicara tentang air, tanah, hewan, tumbuhan, dan perilaku sosial harus terus diperbaharui melalui pendekatan ilmiah, agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern.

Dalam banyak riwayat, Nabi Muhammad ﷺ menunjukkan teladan hidup yang ramah lingkungan. Beliau melarang pemborosan air, bahkan saat berwudhu di sungai yang mengalir. Beliau juga mengecam keras tindakan menyakiti hewan tanpa alasan yang dibenarkan. Bahkan dalam konteks sosial, beliau mendorong prinsip kesetaraan dan distribusi sumber daya secara adil, yang menjadi bagian integral dari keadilan ekologis.

Penekanan Nabi terhadap tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi (khilāfah) juga merupakan kunci dalam memahami peran manusia dalam menjaga keseimbangan (mīzān) dan keberlanjutan kehidupan. Konsep ini tidak hanya menekankan dominasi manusia atas alam, tetapi lebih pada amanah untuk memelihara dan menata ciptaan Allah secara bijak. Krisis

lingkungan yang kita hadapi saat ini memerlukan reorientasi nilai dan paradigma. Sekularisasi terhadap alam dan pemisahan antara nilai-nilai spiritual dengan pengelolaan sumber daya telah menyumbang pada kerusakan ekologis. Oleh sebab itu, ajaran profetik yang menempatkan spiritualitas sebagai dasar moral dalam perlakuan terhadap alam menjadi sangat relevan untuk dikaji ulang.

Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengeksplorasi konsep ekologi sosial dalam perspektif hadis dengan menggunakan pendekatan ilmu hadis sebagai metodologi utama. Hal ini mencakup analisis terhadap keotentikan hadis-hadis lingkungan, pemahaman konteksnya, serta relevansi etisnya terhadap problematika sosial dan ekologis kontemporer. Melalui studi ini, penulis berusaha membangun kerangka teoretis etika lingkungan Islam yang berbasis pada tradisi profetik yang sahih dan terverifikasi secara metodologis. Dengan demikian, pendekatan ini diharapkan dapat menjadi kontribusi terhadap pengembangan yurisprudensi lingkungan Islam yang tidak hanya normatif, tetapi juga aplikatif dan solutif.

Penelitian ini juga ingin menunjukkan bahwa Islam memiliki warisan ekologis yang kuat dan integral dalam ajaran Nabi, yang jika dikaji dan diterapkan secara serius, dapat menjadi bagian dari solusi krisis lingkungan global. Dengan merujuk pada hadis-hadis yang relevan, studi ini ingin menekankan pentingnya integrasi antara ilmu tradisional Islam dan wacana lingkungan kontemporer. Akhirnya, kajian ini membuka peluang untuk mengembangkan disiplin baru dalam studi Islam, yakni "fikih lingkungan berbasis hadis", yang memadukan antara kesahihan sumber dengan urgensi nilai. Hal ini selaras dengan semangat ijtihad kontemporer yang mengedepankan relevansi ajaran Islam dengan kondisi zaman. Dengan demikian, studi terhadap ekologi sosial dalam perspektif hadis bukan hanya bagian dari pelestarian tradisi keilmuan Islam, tetapi juga langkah strategis dalam merespons tantangan global melalui pendekatan religius, etis, dan ilmiah.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research),(Supriyadi, 2017) di mana data primer diperoleh dari kitab-kitab hadis sahih seperti Shahih Bukhari dan Shahih Muslim, sedangkan data sekunder berasal dari literatur ilmiah yang relevan.(Bagus Ihza Harahap, 2023) Analisis dilakukan melalui metode tematik (maudhu'i) dengan beberapa langkah utama,(Emilia Sari, 2022) yaitu: pertama, pengumpulan hadis yang berkaitan dengan tema alam dan ilmu pengetahuan.kedua, pengelompokan hadis berdasarkan sub-tema seperti konservasi lingkungan, fenomena alam, dan etika ilmiah; ketiga, analisis kontekstual untuk menelaah latar belakang historis dan sosial dari hadis-hadis tersebut; dan

keempat, korelasi antara isi hadis dengan temuan ilmiah kontemporer guna menggali relevansi serta kontribusinya dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan kesadaran ekologis. (Gufron, 2020)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Hadis-Hadis Ekologi Sosial

a. Hadis Tentang Stewardship (Khilafah)

Teks hadis :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ الدُّنْيَا خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ"

"Sesungguhnya dunia ini hijau dan manis, dan Allah menjadikan kalian sebagai khalifah (pengelola) di dalamnya, maka Dia akan melihat bagaimana kalian beramal" (HR. Muslim). (Muslim ibn al-Hajjaj, n.d.)

Analisis Sanad: Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim melalui jalur Abu Sa'id al-Khudri. Analisis rijal menunjukkan bahwa seluruh perawi dalam sanad ini adalah tsiqah (terpercaya), dengan sanad yang muttasil (berkesinambungan) dari Muslim hingga Abu Sa'id al-Khudri (Abū al-Faḍl Aḥmad bin ‘Alī bin Ḥajar Shihāb ad-Dīn al-‘Asqalānī asy-Shāfi‘ī, 1435). Kualitas hadis ini adalah sahih berdasarkan kriteria sanad.

Analisis Matan: Secara linguistik, penggunaan kata "khaḍira" (hijau) dan "ḥulwa" (manis) menunjukkan apresiasi estetis dan fungsional terhadap alam. Kata "mustakhlifukum" mengindikasikan konsep stewardship yang mengandung dimensi tanggung jawab dan akuntabilitas (Abu Sulayman Hamd ibn Muhammad al-Khattabi, 1932). Matan hadis ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam lainnya dan sejalan dengan konsep khalifah dalam al-Qur'an. Implikasi Ekologi Sosial: Hadis ini menetapkan fondasi teologis untuk tanggung jawab ekologi manusia. Konsep khalifah mengimplikasikan bahwa pengelolaan alam harus dilakukan secara kolektif dan bertanggung jawab, dengan mempertimbangkan dimensi sosial dan keadilan. (Fazlun Khalid, n.d.)

Dalam *Syarh Shahih Muslim*, Imam Nawawi menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan peringatan terhadap fitnah dunia, karena keindahannya bisa melalaikan. Namun, beliau juga menyebut bahwa hadis ini menunjukkan karunia dan keindahan dunia yang tidak boleh disalahgunakan. (Nawawī, 1392) Dunia adalah tempat ujian, dan khalifah harus bersikap adil serta bertanggung jawab terhadap nikmat tersebut. Dalam *Faidh al-Qadir*, Al-Munawi

menyatakan bahwa penggunaan kata "خُلُوةٌ خَضِرَةٌ" adalah untuk menekankan godaan duniawi, tapi penempatan manusia sebagai khalifah menunjukkan bahwa dunia bukan untuk ditinggalkan, melainkan dikelola dengan amanah. Allah menguji manusia dalam pengelolaan kekuasaan, harta, dan sumber daya. (Al-Munawi, n.d.)

Dalam karyanya *Ri'āyah al-Bī'ah fī al-Islām*, beliau menekankan bahwa hadis ini menunjukkan konsep tanggung jawab ekologis dalam Islam. Dunia yang "hijau dan manis" adalah karunia sekaligus ujian. Posisi manusia sebagai khalifah mengandung dimensi etika lingkungan, di mana manusia harus memelihara keseimbangan dan keadilan dalam memperlakukan alam. (Yusuf al-Qaradawi, n.d.)

b. Hadis Tentang Konservasi Sumber Daya

Teks hadis :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِسَعْدٍ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ: "مَا هَذَا السَّرَفُ؟" فَقَالَ: أَفِي الْوُضُوءِ إِسْرَافٌ؟ قَالَ: "نَعَمْ، وَإِنْ كُنْتُ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ"

"Dari Abdullah bin Amr, bahwa Rasulullah SAW melewati Sa'd yang sedang berwudhu, lalu beliau berkata: 'Apa pemborosan ini?' Sa'd berkata: 'Apakah dalam wudhu ada pemborosan?' Beliau menjawab: 'Ya, meskipun kamu berada di sungai yang mengalir'" (HR. Ahmad). (Ahmad ibn Hanbal, 1999)

Analisis Sanad: Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad melalui Abdullah bin Amr. Evaluasi sanad menunjukkan adanya beberapa perawi yang dikritik oleh ulama rijal, namun jalur-jalur lain memperkuat hadis ini sehingga mencapai derajat hasan li ghairihi (Muhammad Nasir al-Din al-Albani, 1988). Analisis Matan: Kata "saraf" (pemborosan) dalam konteks ini menunjukkan larangan berlebihan dalam penggunaan sumber daya, bahkan ketika sumber daya tersebut tampak melimpah. Konsep ini sejalan dengan prinsip al-iqtisad (moderasi) dalam Islam. (Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, 1957)

Implikasi Ekologi Sosial: Hadis ini menetapkan prinsip efisiensi dan konservasi sebagai kewajiban moral yang tidak tergantung pada ketersediaan sumber daya. Dalam konteks sosial, prinsip ini mengimplikasikan perlunya regulasi kolektif untuk mencegah pemborosan dan memastikan akses yang adil. (Seyyed Hossein Nasr, 1968) Dalam kitab *Zād al-Ma'ād*, Ibnul Qayyim menegaskan bahwa hadis ini menunjukkan larangan israf (berlebihan) dalam semua kondisi, bahkan dalam ibadah yang suci seperti wudhu. Beliau berkata:

"Syariat datang dengan prinsip sederhana (اقتصاد) dalam segala hal, bahkan dalam penggunaan air untuk bersuci. *Isrāf* dalam ibadah tidak dianjurkan, apalagi dalam hal duniawi." (Qayyim, n.d.)

Artinya, Islam mengajarkan keseimbangan dan menolak pemborosan, baik dalam kebutuhan dunia maupun ibadah.

Dalam *al-Majmū‘ Syarḥ al-Muhadzdzab*, Imam al-Nawawi menyebutkan:

"Ulama sepakat bahwa *isrāf* dalam penggunaan air ketika wudhu atau mandi adalah makruh, meskipun air tersebut melimpah." (Imam al-Nawawi, n.d.)

Menurutnya, larangan ini bukan hanya etika, tapi juga mencerminkan kesadaran ekologis dan sikap hormat terhadap nikmat Allah SWT, termasuk air. Dalam *Fath al-Bārī* (syarah Sahih al-Bukhari), Ibn Hajar menafsirkan hadis ini sebagai bentuk tarbiyah (pendidikan) Rasulullah ﷺ terhadap sahabatnya dan umat Islam secara umum.

"Nabi ingin mendidik agar tidak bersikap mubazir walau terhadap sesuatu yang halal dan banyak seperti air sungai, karena semua nikmat harus dijaga." (Ibn Hajar al-'Asqalani, 1379)

Ini menegaskan bahwa menjaga sumber daya adalah bagian dari tanggung jawab keimanan.

Ketiga ulama sepakat bahwa hadis ini mengandung pelajaran penting tentang:

- 1) Larangan berlebihan dalam menggunakan sumber daya.
- 2) Etika penggunaan air dalam ibadah.
- 3) Nilai kesederhanaan sebagai bagian dari ajaran Islam.

Mereka juga menyiratkan bahwa kesadaran ekologis adalah bagian dari ajaran Islam yang bersumber langsung dari teladan Rasulullah ﷺ.

c. Hadis Tentang Kepemilikan Bersama Sumber Daya

Teks hadis :

عَنْ أَبِييْضَ بْنِ حَمَّالٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: الْمَاءِ وَالْكَلاِ وَالنَّارِ

"Manusia berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api" (HR. Abu Dawud).

Analisis Sanad: Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud melalui Abyad bin Hammal. Terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai kualitas sanad hadis ini, namun mayoritas

menilainya sebagai hasan, dengan dukungan dari riwayat-riwayat lain yang senada (Muhammad ibn 'Isa al-Tirmidhi, n.d.). Analisis Matan: Konsep "syurakā" (kemitraan/kerjasama) dalam hadis ini menunjukkan prinsip kepemilikan bersama atas sumber daya vital. Pemilihan tiga elemen (air, padang rumput, api) merepresentasikan kebutuhan dasar kehidupan yang tidak dapat dimonopoli (Abu 'Ubayd al-Qasim ibn Sallam, 1988). Implikasi Ekologi Sosial: Hadis ini menetapkan prinsip keadilan distributif dalam akses sumber daya alam. Dalam konteks ekologi sosial, hadis ini memberikan landasan untuk kritik terhadap privatisasi berlebihan dan mendukung pengelolaan sumber daya berbasis komunal (Othman Abd-ar-Rahman Llewellyn, 2003)

Dalam kitab *al-Mughnī*, Ibn Qudamah menyatakan:

“Hadis ini menjadi dasar bahwa barang-barang yang dibutuhkan secara umum dan tidak dikuasai secara pribadi adalah milik bersama umat manusia, seperti air sungai, rumput di tanah gersang, dan api untuk keperluan hidup.” (Ibn Qudamah, n.d.)

Beliau memahami bahwa tiga sumber daya ini adalah hak bersama, tidak boleh dimonopoli oleh individu atau negara secara zhalim.

Dalam *Subul al-Salām*, al-San‘ani menjelaskan:

“Makna ‘syurakā’ (شركاء) menunjukkan bahwa tiga hal ini bukan untuk diperjualbelikan dalam bentuk asalnya, kecuali jika ada usaha manusia terhadapnya. Ini juga menunjukkan prinsip larangan monopoli atas kebutuhan pokok umum.” (al-San‘ani, n.d.)

Al-San‘ani menekankan aspek keadilan distribusi dan larangan eksploitasi atas sumber daya alam yang vital.

Dalam syarah *Sahih Muslim*, meski hadis ini tidak ada di Muslim, al-Nawawi membahas hadis senada dan berkata:

“Hikmahnya adalah bahwa semua hal yang tidak dimiliki secara individu atau belum dikuasai secara sah, maka ia adalah milik umum, dan tidak boleh dicegah penggunaannya selama tidak merugikan.” (Nawawī, 1392)

Al-Nawawi menekankan pentingnya akses publik terhadap sumber daya, dan larangan privatisasi atas hal-hal yang vital untuk kelangsungan hidup masyarakat.

Para ulama sepakat bahwa hadis ini:

- 1) Menunjukkan konsep hak milik bersama (common property).
- 2) Melarang monopoli, eksploitasi, dan komersialisasi berlebihan terhadap kebutuhan dasar.
- 3) Merupakan landasan fikih lingkungan dan keadilan sosial dalam Islam.

Hadis ini menjadi rujukan penting dalam pembahasan hak atas air, pengelolaan sumber daya alam, serta tata kelola yang adil dalam perspektif Islam.

d. Hadis Tentang Ihya al-Mawat (Menghidupkan Tanah Mati)

Teks hadis :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ"

"Barangsiapa menghidupkan tanah yang mati, maka tanah itu menjadi miliknya" (HR. Bukhari) (Al-Bukhari, 1414)

Analisis Sanad: Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari melalui Aisyah RA dengan sanad yang sahih. Seluruh perawi dalam sanad adalah tsiqah dan sanad bersifat muttasil (Ibn Hajar al-'Asqalani, 1379). Analisis Matan: Konsep "ihya" (menghidupkan) dalam konteks ini mengandung makna konservasi aktif dan produktif. Kepemilikan dikaitkan dengan kontribusi produktif terhadap lingkungan, bukan sekadar okupasi (Muhammad ibn Ahmad ibn Rushd (Averroes), 2004). Implikasi Ekologi Sosial: Hadis ini mengintegrasikan insentif individual dengan kepentingan kolektif dalam konservasi lingkungan. Prinsip ini mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam rehabilitasi ekosistem sambil memastikan manfaat sosial (Abdolkarim Soroush, 2000).

Dalam *al-Umm*, Imam al-Syafi'i berkata:

"Barang siapa menghidupkan tanah mati dengan izin dari penguasa, maka ia lebih berhak terhadap tanah itu, dan ia menjadi miliknya." (Imam al-Syafi'i, n.d.)

Al-Syafi'i memandang bahwa izin dari negara atau penguasa tetap diperlukan untuk menghidupkan tanah mati, agar tidak terjadi klaim sewenang-wenang dan demi keteraturan kepemilikan.

Dalam *al-Mughnī*, Ibn Qudamah menjelaskan:

"Tanah mati adalah tanah yang tidak dikelola dan tidak dimiliki siapapun, dan siapa yang menghidupkannya—dengan membangun, menanami, atau membuat saluran air—maka ia berhak memilikinya secara sah." (Ibn Qudamah, n.d.)

Beliau menegaskan bahwa penghidupan tanah harus nyata dan produktif, seperti membangun atau bertani, bukan sekadar klaim lisan.

Dalam *al-Majmū'*, al-Nawawi menyatakan:

“Hadis ini menunjukkan bahwa Islam sangat mendorong pemanfaatan sumber daya secara aktif. Menghidupkan tanah mati adalah bentuk kontribusi bagi kemaslahatan umat.” (Imam al-Nawawi, n.d.)

Al-Nawawi memandang hadis ini sebagai bentuk dorongan terhadap pembangunan, produktivitas, dan pemberdayaan tanah yang terbengkalai, sehingga umat Islam tidak membiarkan potensi bumi sia-sia.

Kesimpulan:

Para ulama memahami hadis ini sebagai:

- 1) Dasar hak milik berbasis usaha dan produktivitas.
- 2) Pendorong bagi pembangunan dan pemberdayaan lahan kosong.
- 3) Salah satu bentuk keadilan sosial dan distribusi kepemilikan dalam Islam.
- 4) Islam mendukung pemanfaatan lahan yang konstruktif, bukan dibiarkan tidak berguna atau diklaim tanpa usaha.

Hadis ini juga menjadi rujukan penting dalam kebijakan agraria Islam dan relevan dalam diskusi ekologi, distribusi tanah, dan keadilan sumber daya di era modern.

2. Konstruksi Kerangka Ekologi Sosial Berbasis Hadis

a. Prinsip-Prinsip Fundamental

Berdasarkan analisis hadis-hadis di atas, dapat diidentifikasi lima prinsip fundamental ekologi sosial dalam perspektif ilmu hadis:

- 1) Khilafah (Stewardship): Manusia sebagai pengelola yang bertanggung jawab atas alam
- 2) Mizan (Balance): Pemeliharaan keseimbangan ekosistem dan sosial
- 3) I'tidal (Moderation): Penghindaran pemborosan dan berlebihan
- 4) Syura (Collective Ownership): Kepemilikan bersama atas sumber daya vital
- 5) Ihya (Active Conservation): Konservasi aktif melalui rehabilitasi dan produktivitas (Ziauddin Sardar, 1985).

b. Metode Aplikasi

Aplikasi prinsip-prinsip ini memerlukan metodologi yang mengintegrasikan analisis hadis dengan kondisi kontemporer. Hal ini meliputi: (1) kontekstualisasi hadis dengan mempertimbangkan 'illat al-hukm (rasio legis); (2) qiyas (analogi) untuk situasi yang tidak secara eksplisit dibahas dalam hadis; (3) maslaha (kepentingan umum) sebagai pertimbangan dalam penerapan (Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Shatibi, 1975).

c. Validasi Melalui Usul al-Fiqh

Kerangka ekologi sosial yang dibangun perlu divalidasi melalui prinsip-prinsip usul al-fiqh. Konsep maslaha, khususnya maslaha daruriyya (kebutuhan esensial), memberikan justifikasi untuk prioritas ekologi dalam sistem hukum Islam. Perlindungan lingkungan dapat

dikategorikan sebagai *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-mal* (perlindungan harta) (Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, 1993).

3. Implikasi Metodologis dan Epistemologis

a. Kontribusi terhadap Ilmu Hadis

Penelitian ini menunjukkan bahwa analisis tematik hadis-hadis ekologi dapat memperkaya metodologi ilmu hadis dengan dimensi interdisipliner. Pendekatan ini membuka ruang untuk pengembangan kritik hadis yang tidak hanya fokus pada aspek historis-tekstual, tetapi juga relevansi kontemporer.

b. Epistemologi Ekologi Islam

Kerangka epistemologis yang dibangun menunjukkan bahwa ekologi Islam tidak hanya berdasarkan pada wahyu (*naql*), tetapi juga pada observasi empiris (*'aql*) dan pengalaman praktis (*tajriba*). Integrasi ketiga sumber pengetahuan ini menciptakan paradigma ekologi yang holistik.

c. Validitas Metodologis

Penggunaan metodologi ilmu hadis dalam analisis ekologi sosial memberikan validitas epistemologis yang kuat. Kritik sanad dan matan memastikan bahwa konstruksi teoretis berdasarkan pada sumber yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

4. Relevansi Kontemporer dan Aplikasi

a. Kontribusi terhadap Hukum Lingkungan Islam

Kerangka yang dibangun dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan *fiqh al-bi'ah* (yurisprudensi lingkungan Islam). Prinsip-prinsip yang diderivasi dari hadis sahih dapat menjadi dasar untuk fatwa dan regulasi lingkungan dalam konteks Islam.

b. Dialog dengan Ekologi Konvensional

Metodologi yang digunakan memungkinkan dialog konstruktif dengan pendekatan ekologi konvensional. Kerangka berbasis hadis dapat memperkaya diskusi global tentang etika lingkungan dengan perspektif yang berakar pada tradisi spiritual.

c. Implementasi Sosial

Prinsip-prinsip ekologi sosial berbasis hadis dapat diimplementasikan melalui berbagai mekanisme sosial, mulai dari pendidikan, regulasi, hingga gerakan masyarakat sipil. Legitimasi religius yang kuat dapat meningkatkan efektivitas program-program konservasi lingkungan.

KESIMPULAN

Tinjauan ilmu hadis terhadap ekologi sosial menunjukkan bahwa tradisi profetik menyediakan kerangka yang komprehensif dan metodologis untuk memahami hubungan antara manusia, masyarakat, dan lingkungan. Analisis sanad dan matan terhadap hadis-hadis terkait menghasilkan prinsip-prinsip fundamental yang dapat dijadikan dasar untuk konstruksi etika ekologi Islam.

Metodologi ilmu hadis memberikan validitas epistemologis yang kuat untuk pengembangan teori ekologi sosial berbasis tradisi profetik. Integrasi kritik hadis klasik dengan analisis kontemporer menciptakan kerangka yang relevan dengan tantangan lingkungan masa kini. Penelitian ini menunjukkan bahwa hadis-hadis sahih tidak hanya memberikan panduan praktis untuk perilaku individu, tetapi juga prinsip-prinsip struktural untuk membangun masyarakat yang berkelanjutan secara ekologis. Kerangka yang dibangun dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan yurisprudensi lingkungan Islam dan dialog global tentang etika ekologi. Implikasi metodologis dari penelitian ini adalah pentingnya pendekatan interdisipliner dalam studi hadis, yang mengintegrasikan analisis tekstual tradisional dengan relevansi kontemporer. Hal ini membuka ruang untuk pengembangan ilmu hadis yang lebih responsif terhadap tantangan zaman.

DAFTAR REFERENSI

- Abdolkarim Soroush. (2000). *The evolution and devolution of religious knowledge*. In M. Sadri & A. Sadri (Trans. & Eds.), *Reason, freedom, and democracy in Islam*. Oxford University Press.
- Abu 'Ubayd al-Qasim ibn Sallam. (1988). *Kitab al-Amwal*. Dar Al-Fikr.
- Abū al-Faḍl Aḥmad bin 'Alī bin Ḥajar Shihāb ad-Dīn al-'Asqalānī asy-Shāfi'ī. (1435 H). *Tahdhīb at-Tahdhīb*. Mu'assasat ar-Risālah.
- Abu Dawud Sulayman ibn al-Ash'ath. (n.d.). *Sunan Abi Dawud*.
- Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali. (1957). *Ihya' 'Ulum al-Din*. Dar al-Ma'arif.
- Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali. (1993). *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Shatibi. (1975). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'a*. Dar al-Ma'arif.
- Abu Sulayman Hamd ibn Muhammad al-Khattabi. (1932). *Ma'alim al-Sunan*. Matba'a al-'Ilmiyya.
- Ahmad ibn Hanbal. (1999). *Al-Musnad*. Dar Al-Fikr.
- al-Albani, M. N. (1988). *Sahih al-Jami' al-Saghir*. al-Maktab al-Islami.

- Al-Bukhari. (1414 H). *Sahih Bukhari*. Dar Al-Fikr.
- Al-Munawi. (n.d.). *Faidh al-Qadir*.
- al-Qaradawi, Y. (n.d.). *Ri'āyah al-Bī'ah fī al-Islām*.
- al-San'ani. (n.d.). *Subul al-Salam*.
- Gufron, S. (2020). Pengertian hadis tematik dan sejarah pertumbuhannya. 1–13.
- Harahap, B. I. (2023). Implikasi hadits istiqomah dalam semangat beragama (Analisis perspektif psikologi). *Repository UIN*, 234.
- Ibn Hajar al-'Asqalani. (1379 H). *Fath al-Bari bi Sharh Sahih al-Bukhari*. Dar al-Ma'rifa.
- Ibn Qudamah. (n.d.). *Al-Mughni*.
- Ibn Rushd, M. ibn A. (2004). *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*. Dar al-Hadis.
- Imam al-Nawawi. (n.d.). *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*.
- Imam al-Syafi'i. (n.d.). *Al-Umm*.
- Khalid, F. (n.d.). *The disconnection between Islam and ecology*.
- Limbong, R., Luthfi, A. A. A., Yufitri, S., Chandra, A. F., & Bin Ghazali, M. (2023). Kesalehan ekologis masyarakat Muslim Pekanbaru: Studi terhadap hadis dalam upaya meminimalisir kerusakan lingkungan. *Harmoni*, 22(1), 70–92. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v1i22.617>
- Llewellyn, O. A.-R. (2003). The basis for a discipline of Islamic environmental law. In R. C. Foltz (Ed.), *Islam and ecology* (Vol. 185). Harvard University Press.
- Muhammad ibn 'Isa al-Tirmidhi. (n.d.). *Sunan al-Tirmidhi*, dengan komentar dalam *Tuhfat al-Ahwadhi* oleh al-Mubarakfuri. Dar al-Kutub al-'Ilmiyya.
- Muslim ibn al-Hajjaj. (n.d.). *Sahih Muslim, Kitab al-Dhikr wa al-Du'a wa al-Tawba wa al-Istighfar*, Hadis No. 2742.
- Nasr, S. H. (1968). *The encounter of man and nature: The spiritual crisis of modern man*. George Allen and Unwin.
- Nawawi. (1392 H). *Syarh Sahih Muslim*. Dar Ihya al-Truth al-Arabi.
- Qayyim, I. (n.d.). *Zād al-Ma'ād*.
- Sardar, Z. (1985). *Islamic futures: The shape of ideas to come*. Mansell Publishing.
- Sari, E. (2022). Langkah-langkah studi hadis tematik. *Jurnal Al-Dirayah*, 9(1).
- Supriyadi, S. (2017). Community of practitioners: Solusi alternatif berbagi pengetahuan antar pustakawan. *Lentera Pustaka: Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan, Informasi dan Kearsipan*, 2(2), 83. <https://doi.org/10.14710/lenpust.v2i2.13476>